



ARSP - 38/8/14

# WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR : 38 Tahun 2014

TENTANG

PEMBERIAN DAN PEMBERHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dengan adanya Perubahan Indikator Penilaian/kriteria dalam Pemberian dan Pemberhentian Tambahan Penghasilan Pegawai maka Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pemberian dan Pemberhentian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Pemberian dan Pemberhentian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

f

1

f

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Jepara, dan Kendal, serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

2 /

1  
P  
ti  
}

11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
17. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

✓  
1  
( )  
✓

19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30A Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kota Semarang, (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 30A), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 22A Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30A Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 22A);
21. Peraturan Walikota Semarang Nomor 1C Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 1C)

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN DAN PEMBERHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Semarang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Semarang.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Semarang.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan Penghasilan Pegawai yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil serta PNS Guru yang belum bersertifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
8. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

463      7

9. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
10. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
11. Keterangan yang sah adalah pemberitahuan/keterangan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Kepegawaian.
12. Cuti Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
13. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja Pegawai Negeri Sipil.
14. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai Negeri Sipil pada suatu satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja
15. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai Negeri Sipil.
16. Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Insentif Pemungutan pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pemungutan pajak dan Retribusi
18. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan oleh Walikota Semarang kepada Pegawai Negeri Sipil lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan atau lembaga lain di dalam atau di luar negeri, yang sebagian atau seluruhnya dilakukan di dalam dan di luar pengorganisasian Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan bidang studi atau ilmu atau keahlian yang telah dituntutkan dengan ~~memerlukan biaya~~ biaya Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Negara Asing, Badan Internasional atau Badan Non Pemerintah lainnya.
19. Tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.
20. Uang tunggu adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, yang tidak atas kemauan sendiri diberhentikan dengan hormat dari pekerjaannya karena tidak cakap, sakit dan/atau tenaganya untuk sementara waktu tidak diperlukan.
21. Masa Persiapan Pensiun atau Bebas Tugas adalah waktu yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan mencapai batas usia pensiun sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

2/

1 1/3

3

22. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gaji dan hak-hak kepegawaiannya dibebankan pada instansi induknya.
23. Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan.

## BAB II

### PEMBERIAN DAN PENILAIAN

#### Pasal 2

- (1) TPP diberikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil.
- (2) PNS yang tidak berhak menerima TPP adalah Pegawai Negeri Sipil yang:
  - a. berstatus masa persiapan pensiun/bebas tugas;
  - b. berstatus penerima uang tunggu;
  - c. berstatus tersangka dan ditahan;
  - d. berstatus terdakwa atau terpidana;
  - e. tugas belajar dan mendapat tunjangan belajar;
  - f. cuti di luar tanggungan Negara;
  - g. diperbantukan/dipekerjakan;
  - h. cuti besar;
  - i. cuti bersalin anak yang ketiga dan seterusnya;
  - j. Berstatus PNS Guru yang sudah mendapatkan tunjangan profesi/sertifikasi;
  - k. PNS yang diberhentikan sementara;
  - l. PNS yang diberhentikan dari jabatan organik;
  - m. menerima insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah;
  - n. tingkat capaian Penilaian Prestasi Kerja bulanan dibawah 50%;
  - o. tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah selama 5 hari atau lebih dalam 1 bulan.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bulanan selama 12 (dua belas) bulan dalam satu Tahun Anggaran.
- (4) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Kriteria yang terdiri dari:
  - a. Penilaian Prestasi Kerja PNS yang terdiri dari Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja;
  - b. Pertimbangan Obyektif lainnya
- (5) Kriteria Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf (a) meliputi:
  - a. Orientasi Pelayanan;
  - b. Integritas;
  - c. Komitmen;
  - d. Disiplin;
  - e. Kerjasama;
  - f. Kepemimpinan;
- (6) Kriteria Kepemimpinan sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf (f) hanya diberlakukan bagi pejabat struktural. *o/*

*11/3*

*4*

- (7) Pertimbangan Sasaran Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) huruf (a) diberikan kepada pegawai dengan mempertimbangkan tingkat capaian sasaran kerja pegawai atau hasil kerja yang telah dicapai oleh pegawai.
- (8) Pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (4) huruf b meliputi keterangan kehadiran, izin, dan cuti.
- (9) Besaran dan penilaian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### Pasal 3

- (1) Pertimbangan Orientasi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) huruf (a) diberikan kepada pegawai dengan mempertimbangkan penilaian atasan langsungnya mengenai kemampuan menyelesaikan tugas pelayanan sebaik-baiknya dengan sikap sopan dan sangat memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal.
- (2) Pertimbangan Integritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) huruf (b) diberikan kepada pegawai dengan mempertimbangkan penilaian atasan langsungnya mengenai kejujuran, keikhlasan dan tidak pernah menyalahgunakan wewenangnya dalam bekerja.
- (3) Pertimbangan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) huruf (c) diberikan kepada pegawai dengan mempertimbangkan penilaian atasan langsungnya mengenai kemampuan bekerja dengan bersungguh-sungguh di atas kepentingan pribadi dalam pekerjaannya.
- (4) Pertimbangan disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) huruf (d) diberikan kepada pegawai dengan mempertimbangkan penilaian atasan langsungnya mengenai ketaatan terhadap peraturan disiplin.
- (5) Pertimbangan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) huruf (e) diberikan kepada pegawai dengan mempertimbangkan penilaian atasan langsungnya mengenai kemampuan bekerja sama serta menghargai pendapat orang lain di dalam organisasi.
- (6) Pertimbangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) huruf (f) diberikan kepada pegawai dengan mempertimbangkan kemampuan bertindak tegas, memberi teladan yang baik, menggerakkan tim untuk mencapai kinerja yang tinggi serta mengambil keputusan yang tepat dalam melaksanakan tugas.

### BAB III

#### PEMBERIANTIAN TPP

### Pasal 4

- (1) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), TPP tidak diberikan dengan ketentuan:
  - a. tidak diberikan selama 3 (tiga) bulan kepada CPNS yang sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan;

4/ 11/ 7

- b. tidak diberikan selama 1 (satu) bulan kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan;
  - c. tidak diberikan selama 2 (dua) bulan kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang;
  - d. tidak diberikan selama 4 (empat) bulan kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.
- (2) Hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Penghentian pemberian TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) terhitung sejak keputusan hukuman disiplin ditetapkan.

#### Pasal 5

- (1) Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang telah menerima insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus menentukan pilihan antara TPP dengan insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) berlaku bagi PNS yang bertugas di SKPD / Unit Kerja sebagai berikut:
- a. Badan Lingkungan Hidup;
  - b. Dinas Kesehatan;
  - c. Dinas Bina Marga;
  - d. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Energi Sumber Daya Mineral;
  - e. Dinas Kebakaran;
  - f. Dinas Tata Kota dan Perumahan;
  - g. Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame;
  - h. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
  - i. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
  - j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - k. Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga;
  - l. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
  - m. Dinas Kelautan dan Perikanan;
  - n. Dinas Pasar;
  - o. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - p. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - q. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  - r. Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah.

#### BAB IV

#### PEMOTONGAN TPP

#### Pasal 6

- (1) Pemotongan TPP bagi PNS dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. potongan per hari kerja bagi PNS yang tidak masuk kerja sebesar 5% (lima persen) dari TPP paling banyak sebelum dikurangi pajak;

11/3

2/



- b. potongan per hari kerja bagi PNS yang mengambil cuti alasan penting (menikah, menunggu keluarga yang sakit, haji, umroh, perjalanan rohani) sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari TPP paling banyak sebelum dikurangi pajak;
  - c. bagi PNS yang mengambil cuti sakit lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 1,5 (satu setengah) tahun dipotong sebesar 50% (lima puluh persen) dari TPP yang diterima sebelum dikurangi pajak.
  - d. bagi PNS yang terlambat masuk kerja atau pulang lebih awal dari ketentuan jam kerja yang telah ditetapkan, kekurangan jam kerjanya akan dihitung secara kumulatif dan dikonversikan 5 (lima) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja, dikenakan potongan sebesar 5 % per hari kerja dari TPP paling banyak sebelum dikurangi pajak, dan jika melebihi berlaku kelipatannya.
- (2) Dikecualikan dari pemotongan TPP apabila:
- a. Ijin sakit dengan surat keterangan dokter paling lama 14 (empat belas) hari dengan ketentuan capaian nilai prestasi kerja tidak kurang dari 50%;
  - b. Cuti tahunan;
  - c. Cuti bersalin untuk persalinan anak pertama dan kedua;
  - d. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat);
  - e. Melaksanakan perjalanan dinas luar daerah / negeri dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
  - f. Mengikuti kegiatan Walikota (jalan sehat, kerja bakti, dan lain-lain).

## BAB V

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 7

Pemberian TPP dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing SKPD.

#### Pasal 8

Pemberian TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

## BAB VI

### MEKANISME PEMBAYARAN TPP

#### Pasal 9

- (1) Pengajuan daftar usulan Pemberian dan Pemberhentian TPP dari masing-masing SKPD kepada Walikota Semarang Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang dengan tembusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

- (2) Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang setelah menerima Daftar Usulan Pemberian dan Pemberhentian TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya menghimpun, melakukan verifikasi dan meneruskan ke Bagian Pengolahan Data Elektronik Setda Kota Semarang untuk segera diolah serta dicetak.
- (3) Setelah daftar usulan pemberian dan pemberhentian TPP diolah dan dicetak oleh Bagian Pengolahan Data Elektronik Setda Kota Semarang, masing-masing SKPD segera mengambil daftar usulan tersebut dan selanjutnya dibuatkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk diajukan ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang paling lambat tanggal 10 tiap bulannya.
- (4) Kebenaran daftar usulan pemberian dan pemberhentian TPP menjadi tanggung jawab Kepala SKPD masing-masing dan apabila terjadi kesalahan dalam pengajuan daftar usulan TPP, segera melakukan pembetulan/ralat dan segera diajukan kembali melalui Badan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang.
- (5) Pembayaran TPP bagi CPNS/PNS di setiap SKPD diterimakan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya dan apabila jatuh pada hari libur maka pembayaran dimajukan.
- (6) Pengajuan daftar usulan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Tahun Anggaran 2015 wajib melampirkan hasil rekapitulasi alat presensi, bagi yang belum tersedia alat presensi elektronik melampirkan daftar hadir manual, dan surat keterangan ketidakhadiran.

#### Pasal 10

- (1) PNS yang diangkat atau dipindahkan (mutasi/promosi) dan diberhentikan dari dan dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional sampai dengan tanggal 15, maka pemberian TPP jabatan struktural / jabatan fungsional yang baru diberikan pada bulan keputusan pengangkatan/pemindahan ditetapkan.
- (2) PNS yang diangkat atau dipindahkan (mutasi/promosi) dan diberhentikan dari dan dalam Jabatan Struktural atau jabatan fungsional setelah tanggal 15, maka TPP jabatan struktural atau jabatan fungsional yang baru diberikan pada bulan berikutnya.


### BAB VII


#### MONITORING DAN EVALUASI

##### Bagian Kesatu

##### Monitoring

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka pengawasan dan pengendalian pemberian dan pemberhentian TPP dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang terdiri dari SKPD terkait lainnya. 



- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. Rapat tim;
  - b. Rapat koordinasi dengan antara tim dengan SKPD yang terkait; dan
  - c. Peninjauan lapangan.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

## Bagian Kedua

### Evaluasi

#### Pasal 12

- (1) Kebijakan pemberian TPP yang diatur dalam Peraturan Walikota ini dievaluasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. Besaran setiap peringkat jabatan;
  - b. Mekanisme pembayaran;
  - c. Pelaksanaan pembayaran;
  - d. Kebenaran usulan pemberian TPP.

## BAB VIII

### SANKSI

#### Pasal 13

- (1) Kepada setiap pejabat struktural atau atasan langsung yang melanggar ketentuan Peraturan Walikota ini dan melalaikan kewajiban serta tanggung jawabnya dikenakan Sanksi disiplin PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib menjatuhkan sanksi hukuman disiplin PNS sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) terhadap:
  - a. Pejabat struktural atau atasan langsung yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar dalam hal pengendalian terhadap kriteria penilaian Prestasi Kerja PNS sebagai dasar pemberian TPP kepada PNS sebagaimana dimaksud Pasal 2; dan
  - b. Pejabat pengelola keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelesaian administrasi pembayaran TPP yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud Pasal 10.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemantauan Tim Monitoring terdapat tidak terbayarnya TPP yang diakibatkan oleh kelalaian dan/atau kesalahan pejabat dan/atau petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD bertanggung jawab untuk memproses pembayaran TPP PNS dimaksud dan memberikan sanksi hukuman disiplin kepegawaian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

*k/* *628* *f*

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 14


Dengan diterbitkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pemberian dan Pemberhentian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pemberian dan Pemberhentian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 8 - 12 - 2014

WALIKOTA SEMARANG  
  
HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 8 - 12 - 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SEMARANG

  
ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2014 NOMOR 38

121